



PUTUSAN

Nomor: 0638/Pdt.G/2009/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

Xxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dukuh Mrican Barat RT.12 RW. 01 Desa Mrican, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, sebagai "Penggugat";-----

LAWAN

Xxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan --, pendidikan MTs, semula bertempat tinggal di Dukuh Mrican Barat RT.12 RW.01 Desa Mrican, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Repeblik Indonesia, sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 02 Juli 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 0638/Pdt.G/2009/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 September 2001, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi I, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 543/95/IX/2001 tanggal 25 September 2001 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Mrican Kecamatan Sragi selama \pm 7 tahun 1 bulan, sudah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama:
 - a. xxxxx, Lahir 12-11-2002;-----
anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2008 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat memperoleh informasi dari tetangga di kampung bahwa Tergugat mempunyai hubungan cinta dengan PSK namun setelah itu Penggugat langsung menanyakan kepada Tergugat, dan Tergugat selalu membantah;-----
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2008 lalu Penggugat tanpa seizin Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembang lagi pada Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah hingga sekarang selama kurang lebih 8 bulan;-----
5. Bahwa sejak Oktober 2008 Tergugat pergi hingga sekarang sudah 8 bulan lamanya Tergugat tidak pernah kirim kabar berita dan tidak pernah Pulang sehingga Tergugat tidak diketahui alamatnya;-----
6. Bahwa Penggugat sudah sering mencari Tergugat dengan menanyakan kepada orang tua Tergugat, namun tidak berhasil;-----
7. Bahwa selama berpisah kurang lebih 8 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak mempedulikan dan tidak pernah mengirim/memberi nafkah wajib pada Pengugat, sehingga Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka 2 dan 4 yang diucapkan sesaat setelah akad nikah;-----
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat sangat keberatan dan tidak ridlo serta berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

PRIMER:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl
Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Memberikan putusan dengan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 0638/Pdt.G/2009/PA.Kjn tanggal 07 Juli 2009 dan tanggal 07 Agustus 2009, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi I, Kabupaten Pekalongan, Nomor: 543/95/IX/2001 tanggal 25 September 2001, bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda P1;-----
- b. Surat keterangan mirudo No. 001/Ds/III/2009 tanggal 5 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mrican, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan, diberi tanda P2;-----

B. Saksi-Saksi:

1. xxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus I, tempat tinggal di Desa Mrican, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga Penggugat;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2001;-----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 8 tahun;-----
 - Bahwa selama 7 tahun, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, akan tetapi sejak awal bulan Januari 2008, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat ada hubungan cinta dengan wanita lain;-----
 - Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah hingga sekarang selama 1 tahun 8 bulan dan selama itu Tergugat tidak diketahui kabar beritanya juga tidak diketahui keberadaan atau alamatnya dengan jelas;---
 - Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat dua kali dengan menanyakan kepada teman Tergugat ataupun orang tua Tergugat, namun mereka tidak ada yang tahu;-----
 - Bahwa saksi sudah dua kali memberikan nasehat kepada Penggugat, namun tidak berhasil;-----
2. xxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Umum, tempat tinggal di Desa Mrican, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga dekat Penggugat;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 8 tahun yang lalu;-----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 7 tahun dan sudah dikaruniai 1 orang anak;--
 - Bahwa selama 7 tahun, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, akan tetapi sejak awal bulan Januari 2008, antara



Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi kurang;-----

- Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah hingga sekarang selama 1 tahun dan selama itu Tergugat tidak diketahui kabar beritanya juga tidak diketahui keberadaan atau alamatnya dengan jelas;-----
- Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat dua kali dengan menanyakan kepada teman Tergugat ataupun orang tua Tergugat, namun mereka tidak ada yang tahu;-----
- Bahwa saksi sudah dua kali memberikan nasehat kepada Penggugat, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena menurut relas panggilan Nomor: 0638/Pdt.G/2009/PA.Kjn tanggal 07 Juli 2009 dan tanggal 07 Agustus 2009, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:



يجب فهو ظالم لاحقه
من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.”

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 7 tahun serta belum pernah bercerai;-----
- Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak bulan Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat ada hubungan cinta dengan wanita lain;--
- Bahwa pada bulan Oktober 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah serta tidak diketahui kabar beritanya juga tidak diketahui keberadaan atau alamatnya dengan jelas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah hingga sekarang selama 8 bulan dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya nomor 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak ridlo atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadl sebesar



Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i
Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai dengan dalil hukum Islam yang
tercantum dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir jus II halaman 302 yang berbunyi:

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak
tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhohirnya
ucapan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan
memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf
(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) dan (g)
Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena Gugatan Penggugat tidak ternyata
bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka
berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006,
maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di
persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx)
dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqa'dah 1430 Hijriyah, oleh Drs. SUTEJO, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. SUTARYO, SH dan Drs. SOBIRIN sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh MUHAMMAD AS'ARI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. SUTARYO, SH

Drs. SUTEJO, SH

Drs. SOBIRIN

PANITERA PENGGANTI

MUHAMMAD AS'ARI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 266.000,-